



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safikkri alias Sapik bin Hamdi
2. Tempat lahir : Balai Karangan
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karangan III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFIKKRI ALS SAPIK Bin HAMDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAFIKKRI ALS SAPIK Bin HAMDHI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) Slop Rokok Kalbaco Hitam;
 - 8 (delapan) Slop Rokok Kalbaco Putih;
 - 1 (satu) Slop Rokok Marlboro Merah;
 - 1 (satu) Slop Rokok Marlboro Filter Black;
 - 4 (empat) Slop Rokok Kalbaco Hitam;
 - 6 (enam) Slop Rokok Kalbaco Putih;
 - 3 (tiga) Slop Rokok Kalbaco Putih;
 - 12 (dua belas) Slop Rokok Kalbaco Putih;
 - 3 (tiga) Slop Rokok Era Merah;
 - 1 (satu) Slop Rokok Dunhill;
 - 3 (tiga) Slop Rokok Win Click;
 - 2 (dua) Slop Rokok La Ice;
 - 2 (dua) Slop Rokok Esse Change;
 - 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna UltraMild;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Splash Tropical;
- 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Splash Sunny;
- 10 (sepuluh) Slop Rokok Kalbaco Hitam;
- 1 (satu) Slop Rokok Kalbaco Putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk XIAOMI dengan Imei 1 : 861423035310327 Imei 2 : 861423035310335;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI dengan Imei 1 : 861423035310327 Imei 2 : 861423035310335;

Dikembalikan kepada Saksi FERI IRAWAN;

- 1 (satu) Buah Gunting warna gagang merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/O.1.14.8/Eku.2/04/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFIKKRI ALS SAPIK Bin HAMDI pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di warung milik Saksi Feri Irawan yang beralamat di Jalan Blok M Dusun Balai Karanangan III Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnyadilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwadatang ke warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN dengan modus berpura pura kencing sambil melihat keadaan sekitar dan ternyata penghuni rumah tidak ada di rumah, setelah Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang yang mengawasi kemudian Terdakwa menuju warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN setelah sampai di warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN Terdakwa langsung menaiki tangga yang berada sebelah kiri warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN setelah Terdakwa menaiki tangga tersebut Terdakwa selanjutnya menggunting bagian atap rumah yang terbuat dari bahan seng, kemudian setelah berhasil menggunting seng tersebut Terdakwa memasuki bagian dalam rumah Saksi FERI IRAWAN tersebut untuk mengambil barang berupa berupa 18 (delapan belas) slop Rokok terdiri dari : 4 (empat) Slop rokok Esse change juicy, 1 (satu) slop rokok Esse Change Juicy special edition, 4 (empat) slop rokok Sampoerna splash, 1 (satu) slop rokok sampoerna mild edisi 50 batang, 2 (dua) Slop rokok Win click, 2 (dua) slop rokok LA Ice, 1 (satu) Slop rokok Marlboro merah, 1 (satu) slop rokok marlboro filter black, 1 (satu) slop rokok DUNHILL putih, 1 (satu) Slop rokok gudang garam surya 12 dan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam lemari di dekat meja kasir setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping sebelah kiri langsung pergi kerumah Sdra MUL untuk beristirahat;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa kembali lagi ke warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN untuk melakukan pencurian kembali setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dan tidak ada orang yang mengawasi, Terdakwa langsung masuk lewat tempat yang sama yaitu dengan menaiki tangga sebelah kiri warung milik Saksi FERI IRAWAN yang sebelum nya sudah Terdakwa gunting, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN tersebut ternyata penghuni rumah tersebut masih tidak ada dirumah dan Terdakwa mengambil barang berupa rokok sebanyak 69 (enam puluh sembilan) slop dengan Rincian Rokok ERA 3 (slop), Rokok KALBACO Hitam sebanyak 40 (empat puluh) slop, Rokok KALBACO

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTIH sebanyak 26 (dua puluh enam) slop dan Hanphone merk xiaomi 4A warna Rose gold yang terletak di lantai 2 warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN setelah merasa cukup Terdakwa keluar melalui pintu samping sebelah kiri sama pada saat terdakwa memasuki warung/rumah milik Saksi FERI IRAWAN kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk beristirahat;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAFIKKRI ALS SAPIK Bin HAMDY, saksi FERI IRAWAN mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya datang ke rumah makan milik Saksi yang terletak di Dusun Paus, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menawarkan kepada Saksi untuk membeli rokok. Saksi pun menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, sehingga Saksi membeli rokok sejumlah 11 (sebelas) slop dari Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per slop atau Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keseluruhannya. Adapun 11 (sebelas) slop rokok yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut terdiri atas:
 - 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - 2 (dua) slop rokok merek Esse Change;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Tropical;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Feri Irawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, abang ipar Saksi yang bernama Rano menelepon Saksi dan menginformasikan bahwa pintu atas Toko Femi Azka milik Saksi dalam keadaan terbuka. Setelah itu, Saksi menelepon adik Saksi yang bernama Riki untuk memeriksa Toko Femi Azka milik Saksi tersebut. Tak lama kemudian, Riki menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Riki dan Rano mendapati barang-barang yang ada di dalam Toko Femi Azka milik Saksi sudah dalam keadaan yang berantakan. Selain itu, Riki dan Rano juga mendapati atap kamar mandi Toko Femi Azka milik Saksi sudah dalam keadaan dijebol. Selanjutnya, Riki dan Rano pun mendapati keberadaan 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda di dalam kamar mandi Toko Femi Azka milik Saksi yang sudah dalam keadaan dijebol tersebut. Setelah itu pada sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi pun datang ke Toko Femi Azka milik Saksi yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah Saksi bersama Riki dan Rano melakukan pemeriksaan, Saksi, Riki, dan Rano mendapati bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang terdiri atas:

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - o 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - o 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - o 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - o 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - o 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - o 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - o 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
- o 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- o 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
- o 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
- o 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut dan Saksi pun tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan;

3. Rano, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Toko Femi Azka milik adik ipar Saksi yang bernama Feri Irawan yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi mendapati pintu lantai dua Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Setelah itu, Saksi menelepon isteri Feri Irawan yang bernama Aminah dan memberitahukan perihal hal tersebut. Sekitar pukul 19.30 WIB, adik Feri Irawan yang bernama Riki datang ke Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut. Selanjutnya, Saksi dan Riki melakukan pemeriksaan terhadap Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Saksi dan Riki mendapati barang-barang yang ada di dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan sudah dalam keadaan yang berantakan. Selain itu, Saksi dan Riki juga mendapati atap kamar mandi Toko Femi Azka milik Feri Irawan sudah dalam keadaan dijebol. Selanjutnya, Saksi dan Riki pun mendapati keberadaan 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda di dalam kamar mandi Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang sudah dalam keadaan dijebol tersebut. Setelah itu, Riki pun menelepon Feri Irawan untuk memberitahukan hal-hal yang ditemukan oleh Saksi dan Riki tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB, Feri Irawan datang ke Toko Femi Azka milik Feri Irawan, sehingga Saksi, Feri Irawan, dan Riki pun

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Saksi, Feri Irawan, dan Riki mendapati bahwa barang-barang milik Feri Irawan yang hilang terdiri atas:

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - o 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - o 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - o 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - o 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - o 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - o 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - o 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Feri Irawan yang hilang tersebut dan Feri Irawan pun tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk dapat mengambil barang-barang milik Feri Irawan yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan;

4. Abang Efendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya datang ke warung milik abang Saksi yang bernama Zulkifli yang terletak di Dusun Balai Karangan, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menawarkan kepada Saksi untuk membeli rokok. Saksi pun menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, sehingga Saksi membeli rokok merek Kalbaco Hitam sejumlah 10 (sepuluh) slop dari Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per slop atau Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keseluruhannya;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Toko Femi Azka yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa melihat toko tersebut sedang dalam keadaan tutup dan tidak berpenghuni. Maka daripada itu, Terdakwa pun segera menaiki tangga yang berada di samping sebelah kiri toko. Setibanya di atas atap, Terdakwa menggunting atap yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda. Setelah Terdakwa berhasil melubangi atap, Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengambil barang-barang yang terdiri atas:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) slop rokok yang terdiri atas:
 - o 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - o 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - o 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - o 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - o 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Femi Azka yang terletak di Blok M, Dusun Balai

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa kembali datang dan melihat toko tersebut masih dalam keadaan tutup dan tidak berpenghuni. Maka daripada itu, Terdakwa pun segera memasuki toko melalui atap yang sebelumnya telah dilubangi oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengambil barang-barang yang terdiri atas:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- 69 (enam puluh sembilan) slop rokok yang terdiri atas:
 - o 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - o 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - o 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik Toko Femi Azka;
- Bahwa barang-barang tersebut, kecuali uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, di mana hasil penjualannya mencapai Rp8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut berikut uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain permainan slot yang merupakan judi daring;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
2. 8 (delapan) slop rokok merek Kalbaco Putih;
3. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
4. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
5. 4 (empat) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
6. 6 (enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
7. 3 (tiga) slop rokok merek Kalbaco Putih;
8. 3 (tiga) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
9. 12 (dua belas) slop rokok merek Kalbaco Putih;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
11. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
12. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
13. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
14. 2 (dua) slop rokok merek Esse Change;
15. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
16. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Tropical;
17. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny;
18. 10 (sepuluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
19. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
20. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
21. 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang sedang dalam keadaan tutup dan tidak berpenghuni, Terdakwa datang dan menaiki tangga yang berada di samping sebelah kiri toko. Setibanya di atas atap, Terdakwa melubangi atap yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda. Dengan dilubanginya atap dari Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut, maka Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan. Setelah berada di dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Feri Irawan yang terdiri atas:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 19 (sembilan belas) slop rokok yang terdiri atas:
 - 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang masih dalam keadaan tutup dan tidak berpenghuni, Terdakwa kembali datang dan masuk ke dalam toko melalui atap yang sebelumnya telah dilubangi oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengambil barang-barang milik Feri Irawan yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
 - b. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
 - c. 69 (enam puluh sembilan) slop rokok yang terdiri atas:
 - 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- 1. Unsur Barangsiapa;
 - 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Dengan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Unsur Dengan Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Membuat Kunci Palsu, Atau Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah barangsiapa. Akan tetapi, oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1915 No. 732 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara) tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barangsiapa dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai barangsiapa, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
 3. Pendapat para sarjana di atas;
- berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:
1. Orang perseorangan;
 2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
 - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
 - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai barangsiapa dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua sampai dengan unsur kelima telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 2 (dua) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*); dan
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini ialah mengambil (*wegnemen*);

Menimbang bahwa adapun definisi dari mengambil (*wegnemen*) berdasarkan pendapat beberapa sarjana ialah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul '*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Keempat*' (Bandung: Refika Aditama, 2012) pada halaman 15 mendefinisikannya ke dalam 2 (dua) cara yang terdiri atas:
 - c. Dalam arti sempit, terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;
 - d. Dalam arti luas, sebagai perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya atau dengan kata lain perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;
2. S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraian*' (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983) pada halaman 591 mendefinisikannya sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain;
3. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 yang dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 mendefinisikannya sebagai perbuatan yang sudah



dapat dikatakan selesai jika benda sudah berpindah tempat atau berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 dan Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) pada halaman 102 yang dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939, sesuatu barang (*eenig goed*) merupakan:

1. Segala sesuatu yang berwujud, seperti uang, baju, kalung, binatang, dan sebagainya;
2. Segala sesuatu yang tidak berwujud, seperti daya atau energi listrik, aliran gas, uang giral, data dan program komputer, dan sebagainya;
3. Segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, seperti uang, perhiasan, dan sebagainya; dan/atau
4. Segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuatu barang (*eenig goed*) tersebut merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), di mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 hal tersebut bermakna:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh; atau
2. Barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang sedang dalam keadaan tutup dan tidak berpenghuni, Terdakwa datang dan menaiki tangga yang berada di samping sebelah kiri toko. Setibanya di atas atap, Terdakwa melubangi atap yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda. Dengan dilubanginya atap dari Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut, maka Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan. Setelah berada di dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Feri Irawan yang terdiri atas:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 19 (sembilan belas) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - b. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - c. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - d. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - e. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - f. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - g. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - h. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - i. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - j. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karang III, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang masih dalam keadaan tutup dan tidak berpenghuni, Terdakwa kembali datang dan masuk ke dalam toko melalui atap yang sebelumnya telah dilubangi oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengambil barang-barang milik Feri Irawan yang terdiri atas:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
2. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 69 (enam puluh sembilan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Feri Irawan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) mengambil (*wegnemen*) sebab Terdakwa telah membawa atau memindahkan penguasaan atau kekuasaan atas suatu barang, *in casu*:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
- f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
- g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
- h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
- i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
- j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
- l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
- m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

ke dalam penguasaan atau kekuasaannya sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai obyek yang dikenai oleh perbuatan mengambil (*wegnemen*) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*) sebab:

1. Barang-barang yang terdiri atas:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
 - c. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
 - d. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

merupakan sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, *in casu* lebih kurang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Barang-barang yang terdiri atas:

- a. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- c. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
- d. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

merupakan milik atau kepunyaan dari Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri atas 2 (dua) anasir sebagai berikut:

1. Maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*); dan
2. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana (*mens rea*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur ketiga ini ialah untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang telah diambilnya tersebut (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*);

Menimbang bahwa adapun makna dari hal tersebut berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937 ialah sebagai berikut:

1. Untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;
2. Untuk memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri; atau
3. Untuk memberikannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana (*mens rea*) tersebut dilaksanakan melalui suatu perbuatan (*actus reus*) yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam



hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan mengambil barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka yang terdiri atas:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut, kecuali uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, di mana hasil penjualannya mencapai Rp8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut berikutan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain permainan slot yang merupakan judi daring;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai maksud atau sikap batin (*mens rea*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka yang terdiri atas:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

ialah untuk memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri sebab perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa memang bermaksud atau berniat untuk memiliki barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut serta Terdakwa pun bertindak seolah-olah seperti pemilik dari barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut dengan cara menjual barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur ketiga, *in casu* anasir maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*) telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan mengambil barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka yang terdiri atas:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

merupakan perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut jelas merupakan:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*); dan
2. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur ketiga, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur ketiga telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur ketiga, maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Dengan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa unsur keempat ini merujuk kepada salah satu dari 5 (lima) pemberatan dalam tindak pidana pencurian (*diefstal*), di mana pemberatan dalam unsur keempat ini terdiri atas 3 (tiga) anasir berikut:

1. Waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*);
2. Tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*); dan
3. Perbuatan pelaku dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (*zich aldaar buiten weten of tegen den wil van den rechthebbende bevindt*);

Menimbang bahwa waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur keempat ini ialah di waktu malam (*bij nacht*) yang didefinisikan oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit (*de tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang*);

Menimbang bahwa selanjutnya tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) yang dimaksud dalam anasir kedua dari unsur keempat ini ialah sebagai berikut:

1. Di dalam sebuah rumah (*in eene woning*); atau
2. Di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*op een besloten erf waarop eene woning staat*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (*eene woning*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 251 sebuah rumah (*eene woning*) ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, termasuk gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma,



kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa sementara itu pekarangan tertutup (*een besloten erf*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 251 dan R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) pada halaman 379 merupakan suatu pekarangan atau dataran tanah yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, parit, pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup, pagar kawat, tembok, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau dataran tanah tersebut, sehingga dengan demikian pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*op een besloten erf waarop eene woning staat*) merupakan suatu pekarangan atau dataran tanah yang di dalamnya terdapat bangunan, gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, dan sebagainya, di mana di sekeliling pekarangan atau dataran tanah tersebut ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, parit, pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup, pagar kawat, tembok, dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau dataran tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan mengambil sesuatu barang, *in casu*:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
- c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
- d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
- e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
- f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
- g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
- h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
- i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
- j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
- l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
- m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

yang seluruhnya kepunyaan orang lain, *in casu* Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka dilakukan oleh Terdakwa pada:

1. Hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 WIB;
2. Hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB;

bertempat di dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terletak di Blok M, Dusun Balai Karangan III, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, perbuatan mengambil barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka yang terdiri atas:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
- j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
- l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
- m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam (*bij nacht*) atau masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit (*de tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang*) sebab sudah menjadi hal yang secara umum diketahui (*notoire feiten*) bahwa matahari belum terbit pada sekitar pukul 02.30 WIB dan pukul 03.00 WIB di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal yang secara umum sudah diketahui (*notoire feiten*) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur keempat, *in casu* anasir waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah (*eene woning*) sebab Toko Femi Azka milik Feri Irawan jelas merupakan tempat yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur keempat, *in casu* anasir tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (*zich aldaar buiten weten of tegen den wil van den rechthebbende bevindt*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur keempat, *in casu* anasir perbuatan pelaku dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak



dikehendaki oleh yang berhak (*zich aldaar buiten weten of tegen den wil van den rechthebbende bevindt*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur keempat telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur keempat, maka Majelis Hakim menilai unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Dengan Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Membuat Kunci Palsu, Atau Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa unsur kelima ini merujuk kepada salah satu dari 5 (lima) pemberatan dalam tindak pidana pencurian (*diefstal*), di mana pemberatan dalam unsur kelima ini terdiri atas 2 (dua) anasir yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Masuk ke tempat kejahatan atau tempat kejadian perkara (*zich den toegang tot de plaats des misdrijs heeft verschaft*) dengan jalan atau cara sebagai berikut:
 - a. Membongkar (*braak*);
 - b. Memecah (*verbreking*);
 - c. Memotong (*snijding*);
 - d. Memanjat (*inklimming*);
 - e. Membuat atau menggunakan kunci palsu (*valsche sleutels*);
 - f. Membuat atau menggunakan perintah palsu (*valsche order*); atau
 - g. Membuat atau menggunakan pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*);
2. Dapat mencapai barang untuk diambilnya (*het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht*) dengan jalan atau cara sebagai berikut:
 - a. Membongkar (*braak*);
 - b. Memecah (*verbreking*);
 - c. Memotong (*snijding*);
 - d. Memanjat (*inklimming*);
 - e. Membuat atau menggunakan kunci palsu (*valsche sleutels*);
 - f. Membuat atau menggunakan perintah palsu (*valsche order*); atau
 - g. Membuat atau menggunakan pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*);



Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 252 berpendapat bahwa membongkar (*braak*) berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, yang berakibat pada rusaknya, putusnya, atau pecahnya barang yang dibongkar tersebut;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 252 berpendapat bahwa memecah (*verbreking*) berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya peti kecil, kaca jendela, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memotong (*snijding*) mempunyai arti memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuatu dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, menyelang, memepat, menyunat, atau mengkhitan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memanjat (*inklimming*) adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Lebih lanjut, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 104 menambahkan bahwa memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berarti memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat yang tidak lazim dilakukan dalam keadaan biasa, misalnya memanjat pagar tembok, naik ke atas atap rumah, naik dengan memakai tangga atau tali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kunci palsu (*valsche sleutels*) adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Maksud dari kunci palsu yang digariskan oleh Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab*



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 105 ialah segala macam anak kunci, termasuk anak kunci duplikat yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti rumah, lemari, peti, dan sebagainya. Selain itu, semua perkakas apa saja meskipun tidak berupa anak kunci, misalnya *loopers*, kawat, paku, dan sebagainya, yang biasanya digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh orang yang tidak berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, maka perkakas tersebut juga termasuk sebagai kunci palsu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal'* (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 252 berpendapat bahwa perintah palsu (*valsche order*) berarti suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak menjadi tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik, dan sebagainya;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal'* (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 252 berpendapat bahwa pakaian jabatan palsu (*valsch kostuum*) berarti pakaian jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan berlagak pura-pura menjadi seorang polisi, dan pakaian jabatan tersebut tidak harus pakaian jabatan aparat pemerintah, namun dapat pula pakaian jabatan dari perusahaan partikulir atau swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah melubangi atap Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terbuat dari seng dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda, sehingga dengan dilubanginya atap Toko Femi Azka milik Feri Irawan tersebut, Terdakwa dapat masuk ke dalam Toko Femi Azka milik Feri Irawan dan selanjutnya Terdakwa pun dapat mengambil barang-barang milik Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka yang terdiri atas:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
3. 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
4. 88 (delapan puluh delapan) slop rokok yang terdiri atas:
 - a. 40 (empat puluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - b. 26 (dua puluh enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - c. 4 (empat) slop rokok merek Esse Change Juicy;
 - d. 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Splash;
 - e. 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - f. 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - g. 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - h. 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - i. 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy Special Edition;
 - j. 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya 12;
 - k. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - l. 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - m. 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah masuk ke tempat kejahatan atau tempat kejadian perkara (*zich den toegang tot de plaats des misdrijs heeft verschaft*) dengan jalan atau cara memotong (*snijding*) sebab:

1. Terdakwa telah menggunting sesuatu, *in casu* atap Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terbuat dari seng;
2. Dengan diguntingnya atap Toko Femi Azka milik Feri Irawan yang terbuat dari seng tersebut, Terdakwa dapat masuk ke tempat kejahatan atau tempat kejadian perkara, *in casu* Toko Femi Azka milik Feri Irawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Safikkri alias Sapik bin Hamdi;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Safikkri alias Sapik bin Hamdi;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
- 8 (delapan) slop rokok merek Kalbaco Putih;
- 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
- 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;

yang telah disita dari Asbiah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
- 6 (enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;

yang telah disita dari Aninda Sayuarsa Sayuti berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) slop rokok merek Kalbaco Putih, yang telah disita dari Hendro Prayitno berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sag



Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
- 12 (dua belas) slop rokok merek Kalbaco Putih;
- 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;

yang telah disita dari Ketu berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
- 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
- 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
- 2 (dua) slop rokok merek Esse Change;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Tropical;
- 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny;

yang telah disita dari Saksi Kamini berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam, yang telah disita dari Saksi Abang Efendi berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335, yang telah disita dari Saksi Feri Irawan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari kejahatan, serta telah diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 21 Maret 2024 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Feri Irawan selaku pemilik Toko Femi Azka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1915 No. 732 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safikkri alias Sapik bin Hamdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Merah;
 - 1 (satu) slop rokok merek Marlboro Filter Black;
 - 4 (empat) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 6 (enam) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 12 (dua belas) slop rokok merek Kalbaco Putih;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Era Merah;
 - 1 (satu) slop rokok merek Dunhill;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Win Click;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Ice;
 - 2 (dua) slop rokok merek Esse Change;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna UltraMild;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Tropical;
 - 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna Splash Sunny;
 - 10 (sepuluh) slop rokok merek Kalbaco Hitam;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam merek Xiaomi dengan IMEI 1 861423035310327 dan IMEI 2 861423035310335;dikembalikan kepada Saksi Feri Irawan;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna merah muda;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau,
serta dihadiri oleh Mochamad Dean Adista Putra, S.H., Penuntut Umum pada
Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.